

PENGAWASAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA TERHADAP PERTAMBANGAN TIMAH ILEGAL DI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Supervision and Civil Liability for Illegal Tin Mining in the Bangka Belitung Islands

Muhammad Syaiful Anwar*, Rafiqa Sari, Ndaru Satrio

Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, Kepulauan Bangka Belitung, Indonesia

* m.syaifulanwar@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this research is to develop supervision and accountability towards the environment in a legal state dimension and to determine the ideal form of accountability for illegal miners in the Province of Bangka Belitung Islands. Illegal mining activities damage environmental quality standards both on land and in coastal areas. Based on this, it will become a derivative problem of the mining activity related to civil supervision and accountability for mining activities on land and in coastal areas. This research is a normative juridical study, with data collection methods through library research. The form of environmental supervision of illegal mining can be applied in a sustainable legal state dimension through the integration process of systems, increasing human resource capacity and proving environmental problems preventively and protectively. The ideal form of civil liability can be carried out through litigation and non-litigation, but strengthening is needed through litigation decisions by conducting rehabilitation, reclamation, restoration, and recovery.

Keyword: *Supervision, Liability, Illegal Mining*

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini untuk mengembangkan pengawasan dan pertanggungjawaban terhadap lingkungan hidup berdimensi negara hukum serta mengetahui bentuk ideal pertanggungjawaban penambang ilegal di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Aktivitas pertambangan ilegal merusak baku mutu lingkungan baik wilayah daratan maupun wilayah pesisir. Mendasarkan hal tersebut, akan menjadi permasalahan turunan atas pertambangan tersebut yakni terkait dengan pengawasan dan pertanggungjawaban perdata atas kegiatan atau aktivitas pertambangan di daratan maupun pesisir. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dengan metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan (*library research*). Bentuk pengawasan lingkungan hidup terhadap penambangan ilegal bisa

diterapkan dalam dimensi negara hukum secara berkelanjutan melalui proses integrasi sistem, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan pembuktian permasalahan lingkungan secara preventif dan protektif. Bentuk ideal pertanggungjawaban perdata bisa dilakukan secara litigasi dan non-litigasi namun diperlukan penguatan melalui putusan litigasi dengan melakukan rehabilitasi, reklamasi, restorasi maupun recovery.

Kata Kunci: Pengawasan, Pertanggungjawaban, Pertambangan Ilegal

I. PENDAHULUAN

Negara Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat besar, oleh karenanya dalam pengaturannya termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) pada Pasal 28 H ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Implikasi dari aturan tersebut adalah diksi “setiap orang berhak”, merupakan bentuk pertanggungjawab negara dalam pemenuhan pengelolaan terkait lingkungan hidup berkelanjutan. Derivasi aturan terkait dengan lingkungan muncul melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang kemudian diubah kembali melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Perubahan pengaturan tersebut bersifat parsial dengan masih mempertahankan pasal-pasal yang masih eksis dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Derivasi aturan dari konstitusi yakni UU PPLH menjelaskan pada Pasal 65 ayat (1) bahwa “*Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia*”, yang mengisyaratkan bahwa masyarakat mendapatkan hak dan akses atas lingkungan hidup yang baik dalam berbagai aspek serta bisa memanfaatkan lingkungan sekitarnya sebagai bagian dari hak asasi manusia. Namun hal ini akan terasa hambar jika melihat ketimpangan antara perolehan hak dengan kewajiban dalam menjaga kelestarian alam. Kerusakan lingkungan menjalar dimanapun, tidak terkecuali di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel). Kerusakan lingkungan yang terjadi di Babel diakibatkan sporadisnya aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab terhadap lingkungan.

Perihal kerusakan lingkungan, Wahana Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Walhi Babel) mencatat sekitar 1.053.253,19 hektar lahan di Babel rusak dengan kondisi kritis atau 64,12 persen dari luas daratan. Adapun kerusakan hutan terparah berada di pulau Bangka yakni 810.059,87 hektar (76,91) persen dari

daratan Babel.¹ Kerusakan lingkungan di Babel, terlihat bukan hanya di wilayah daratan namun sudah masuk pada wilayah laut. Menurut data terakhir, lokasi pertambangan timah laut ilegal itu berada di perairan Tembelok dan Keranggan, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat. Wilayah ini merupakan daerah tangkap ikan nelayan dan pelabuhan.² Secara *an sich*, wilayah tersebut merupakan wilayah yang menjadi tempat mata pencaharian masyarakat sekitar yang berprofesi sebagai nelayan.

Dalam tataran aturan perundang-undangan khususnya berkaitan dengan pola pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam di wilayah pesisir laut diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Bahkan dalam tataran kebijakan daerah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020-2040 (RZWP3K). Aturan yang berkaitan zonasi pertambangan yang berbasis pada aturan tersebut, menjadi buah simalakama jika tidak dilaksanakan secara tegas dan jelas. Aturan secara tertulis sudah jelas bahwa aktivitas atau kegiatan pertambangan tanpa izin merupakan sebuah pelanggaran yang berimbas pada kerusakan lingkungan.

Kerusakan lingkungan diperparah dengan semakin massivenya pertambangan tanpa izin atau pertambangan ilegal yang dilakukan oleh masyarakat. Orientasinya adalah terkait mendapatkan uang demi meningkatnya kesejahteraan keluarganya. Lambat laun, kegiatan pertambangan ilegal tersebut menuai imbasnya terhadap masyarakat, khususnya terkait dengan rusaknya lingkungan sekitar, baik di wilayah daratan maupun di wilayah pesisir pantai. Kerusakan yang mulai terjadi di wilayah pesisir ataupun daratan tersebut merupakan dampak rusaknya lingkungan yang merupakan eksekusi atas aktivitas pertambangan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Aktivitas pertambangan yang dahulu di wilayah daratan, sekarang sudah masuk dalam wilayah pesisir.

Salah satu contoh nyata aktivitas tambang ilegal di pulau Bangka memang terbukti sangat banyak terjadi. Salah satu lokasi penambangan ilegal ialah Teluk Kelabat Dalam. Di area perairan seluas 16 ribu hektare ini terlihat jelas puluhan Ponton Isap Pasir (PIP) dari para penambang ilegal tengah mengisap pasir timah dasar laut. Aktivitas itu menyebabkan sedimen bawah laut terangkat sehingga mengubah warna air laut dari biru menjadi krem. Sedangkan di pesisir pantai, terlihat jajaran bakau telah menghitam dan layu akibat aktivitas serampangan para penambang ini. Tanaman yang mestinya menjadi ekologi penting sebagai penyangga daratan ini hanya menyisakan batang-batang kering yang daun-daunnya berguguran.³

¹ <https://www.suara.com/news/2020/07/21/130125/walhi-babel-mencatat-1053253-hektar-hutan-di-bebal-rusak?page=all>, diakses tanggal 10 Desember 2023.

² <https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-7025524/tujuh-penambang-timah-ilegal-di-bangka-barat-diamankan-polisi>, diakses pada tanggal 10 Desember 2023

³ <https://news.detik.com/x/detail/investigasi/20210427/Tenggelaam-dalam> Timah, diakses pada tanggal 10 Desember 2023

Aktivitas pertambangan ilegal secara langsung maupun tidak langsung merusak baku mutu lingkungan khususnya wilayah daratan maupun pesisir. Mendasarkan hal tersebut, akan menjadi permasalahan turunan atas pertambangan tersebut yakni terkait dengan pengawasan dan pertanggungjawaban atas kegiatan atau aktivitas pertambangan di wilayah daratan maupun pesisir. Harus ada pihak yang bertanggungjawab atas rusaknya lingkungan hidup di wilayah daratan maupun pesisir mengingat tindakan pertambangan sering dilakukan tanpa adanya izin pertambangan. Kemudian permasalahan lainnya akan muncul yakni terkait dengan pola pengawasan dan pengelolaan wilayah di pesisir ataupun daratan pasca tambang tersebut.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, dinilai sangat penting untuk melakukan suatu penelitian terkait permasalahan tersebut sehingga mampu memecahkan secara kajian yuridis permasalahan yang terjadi dalam pertanggungjawaban perdata terhadap penambang ilegal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Secara umum dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut, Pertama, Apakah pengawasan lingkungan hidup pasca penambangan ilegal bisa diterapkan dalam dimensi negara hukum?, dan Kedua, Bagaimanakah bentuk ideal pertanggungjawaban secara perdata terhadap penambang ilegal yang sering terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung?. Tujuan dari penelitian ini untuk mengembangkan pengawasan terhadap lingkungan hidup berdimensi negara hukum serta mengetahui bentuk ideal pertanggungjawaban penambang ilegal di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dengan metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan (*library research*).⁴ Data sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat dan diteliti berupa peraturan perundang-undangan, yang meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan serta Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta peraturan perundang-undangan terkait. Data primer akan didukung oleh data sekunder, berupa yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer, berupa buku teks, artikel jurnal, dan bahan pendukung lainnya. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dan Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) akan digunakan dalam penelitian ini. Data yang terkumpul secara komprehensif akan dianalisis secara kualitatif, dimana keseluruhan data penelitian diolah dalam proses penalaran hukum (*legal reasoning*).

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, ed. 1, cet.17, Rajawali Pres, Jakarta, 2015, hlm.23.

Sarana atau alat untuk menganalisis menggunakan penafsiran gramatikal dengan menafsirkan peraturan perundang-undangan untuk menjawab permasalahan yang ada, selanjutnya ditarik suatu kesimpulan dan diajukan sebagai saran.⁵

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengawasan terhadap Lingkungan Hidup Berbasis Negara Hukum

Sistem pengawasan yang dilaksanakan negara dilakukan secara terstruktur dan tersistem. Kewenangan pengawasan sendiri, khususnya untuk lingkungan hidup diberikan kepada lembaga berwenang dari pusat maupun daerah. Dalam perspektif negara, Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (KLHK) merupakan lembaga setingkat kementerian yang berwenang untuk melakukan pengawasan terkait dengan perlindungan, pengelolaan maupun pemanfaatan atas lingkungan ataupun sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, provinsi dan kabupaten/kota juga ikut dalam proses perlindungan maupun pengelolaan lingkungan hidup.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), secara tersurat dijelaskan oleh Helmi menyatakan bahwa UU-PPLH sebagai kentuan pokok mengenai hukum lingkungan hidup. Penjelasan umum tersebut mengandung beberapa makna hukum. Pertama, UU-PPLH merupakan norma hukum lingkungan berarti mencakup semua segi lingkungan hidup, termasuk kehutanan dan pertambangan. Seluruh norma-norma hukum bidang kehutanan dan pertambangan harus mengacu pada UU-PPLH. Kedua, kata-kata “akan menjadi landasan” pada penjelasan tersebut semakin menegaskan status UU-PPLH merupakan “pondasi” bagi pembinaan hukum lingkungan melalui peraturan perundang-undangan lingkungan nasional. Siti Sundari Rangkuti dalam Helmi juga menyatakan, “peraturan perundang-undangan lingkungan yang dipersiapkan penyusunannya guna menunjang UULH-UUPLH sebagai wadah untuk menuangkan kebijaksanaan lingkungan diharapkan merupakan salah satu jalan keluar bagi masalah lingkungan”. Untuk tujuan tersebut hukum sebagai sarana pembangunan dan rekayasa sosial dengan peranannya sebagai *agent of change* merupakan tumpuan harapan bagi terwujudnya pembangunan berkelanjutan⁶.

Dalam perjalanannya, hadirilah aturan terbaru yang beririsan dengan perizinan dalam matra lingkungan yakni Undang-Undang nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

⁵ Jan Gijssels & Mark Van Hoecke, *Wat is Rechtsteorie?*, Kluwer Rechtswetenschap, Antwerpen, 1982, hlm. 131, dalam Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, ed. 1, cet. 2, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 181-182 lihat juga di Johny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cetakan kedua, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, hlm. 248-249

⁶ Helmi, *Sistem Pengawasan Perizinan Bidang Lingkungan Hidup Terhadap Perizinan Berusaha Bidang Kehutanan dan Pertambangan di Indonesia*, Jurnal Sains Sosio Humaniora, Volume 6 Nomor 1, Juni 2022, hlm. 21

tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). UU Cipta Kerja ini berorientasi pada proses ataupun prosedur perlindungan dan pengelolaan atas lingkungan hidup sendiri, memiliki beberapa tantangan yang saling beririsan dengan pengawasan. Feri Ardiyansah menjelaskan bahwa pemerintah daerah memiliki beberapa tantangan pasca disahkannya UU Cipta Kerja diantaranya:

Pertama, belum terintegrasinya kegiatan pengawasan lingkungan hidup dengan Sistem Perijinan Terpadu UU Nomor 32 Tahun 2009 mensyaratkan bahwa usaha/kegiatan yang memiliki dampak terhadap lingkungan harus mengajukan empat tahapan dalam perijinan, yaitu dokumen lingkungan (AMDAL atau UKL UPL), keputusan kelayakan lingkungan hidup/rekomendasi UKL UPL, izin lingkungan, dan izin usaha. Dalam UU Cipta Kerja, izin lingkungan dihilangkan dan diintegrasikan ke dalam izin usaha. Integrasi tersebut memotong rantai birokrasi karena dapat mempersingkat waktu perijinan. Dengan dihapuskannya izin lingkungan, pengawas lingkungan hidup yang berada pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi/Kabupaten semestinya diberikan akses ke sistem perijinan terpadu, sehingga pejabat pengawas lingkungan hidup mempunyai data dalam melakukan pengawasan. Kegiatan pengawasan seharusnya dapat terintegrasi dengan sistem perijinan terpadu, sehingga tersedia data yang memadai terkait objek pengawasan. Dengan sistem pengawasan yang terintegrasi dengan OSS, sanksi administrasi berupa teguran lisan, pembekuan sampai pencabutan izin dapat langsung dieksekusi oleh pejabat pengawas lingkungan apabila terjadi pelanggaran di lapangan.

Kedua, Minimnya Petugas Pengawas Lingkungan Hidup., dalam pasal 74 UU Nomor 32 Tahun 2009 dijelaskan bahwa pejabat pengawas lingkungan hidup memiliki beberapa kewenangan yaitu: a. melakukan pemantauan; b. meminta keterangan; c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan; d. memasuki tempat tertentu; e. memotret; f. membuat rekaman audio visual; g. mengambil sampel; h. memeriksa peralatan; i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan j. menghentikan pelanggaran tertentu. Kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang tersebut dapat digunakan oleh pejabat pengawas lingkungan hidup dalam mengawasi ketaatan penanggung jawab usaha/kegiatan atas regulasi lingkungan. Namun, masalah di lapangan yang sebagian besar dihadapi oleh Pemerintah Daerah adalah terbatasnya jumlah pengawas lingkungan hidup. Walaupun terdapat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) namun lambatnya regenerasi jumlah PPNS menjadi salah satu aspek terhambatnya pola pengawasan terhadap lingkungan hidup.

Ketiga, pola pembuktian terhadap tindakan kerusakan lingkungan, perubahan aturan dalam UU Cipta Kerja terkait pembukti unsur kesalahan dalam kerusakan lingkungan. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah akan menghadapi tantangan baru dalam penegakan hukum lingkungan, salah satunya dalam mengajukan gugatan di Pengadilan. Pejabat Pengawas Lingkungan dituntut untuk memiliki kompetensi hukum yang mumpuni

sehingga dapat menemukan alat bukti yang kuat serta meyakinkan hakim di pengadilan.⁷

Pembuktian kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum yang berkaitan dengan kerugian atas rusaknya lingkungan hidup, negara sebagai subyek hukum bisa melakukan tindakan gugatan perdata terhadap para pihak tersebut. Tindakan gugatan keperdataan tersebut akan bergandengan dengan tindakan administrative atas subyek hukum yang merusak baku mutu lingkungan ataupun ekosistem yang ada khususnya wilayah perairan.

Merujuk pada konsep perlindungan dan pengelolaan lingkungan, di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara prinsip juga sudah melakukan langkah-langkah preventif dalam perlindungan, baik di wilayah pesisir maupun daratan. Salah satu aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yakni Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020-2040 (RZWP3K). Orientasi penerbitan peraturan daerah tersebut condong pada pemenuhan *Good Environmental Governance* (GEG). Nopyandri menyebutkan bahwa dalam proses *Good Environmental Governance* berorientasi pada tujuan pengelolaan lingkungan dan kelestarian lingkungan hidup. Nopyandri menjelaskan bahwa Pentingnya Pemerintahan yang baik, oleh karena penyelenggaraan Pemerintahan yang baik akan menentukan sejauh mana tujuan penyelenggara Pemerintah itu tercapai.⁸

Siti Sundari Rangkuti menyebutkan dalam penyelenggaraan negara mengeluarkan berbagai kebijakan hukum berbasis lingkungan dari review sebelumnya untuk menentukan kebijakan selanjutnya secara berkesinambungan. Hal tersebut dibuktikan dengan munculnya kebijakan hukum. Kebijakan hukum sendiri dimaknai dalam Kebijakan hukum lingkungan dalam arti sempit adalah penentuan konsep, proses, strategi, dan siasat yang terumuskan secara sistematis berkenaan dengan rencana, program, proyek, dan kegiatan pemerintah dan masyarakat sebagai sarana pencapaian tujuan pengelolaan lingkungan hidup melalui pendayagunaan peraturan perundang-undangan beserta kelembagaannya⁹.

Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dikelilingi oleh wilayah pesisir, maka yang lebih banyak terdampak yakni wilayah pesisir. Hal tersebut terjadi karena wilayah perairan merupakan muara penampungan air, sehingga lebih banyak terkait dengan pengelolaan maupun pemanfaatan wilayah pesisir. Dalam proses pengawasan pengelolaan wilayah pesisir, khususnya terkait dengan pertambangan memiliki beberapa aspek penting yang bisa dilakukan, yakni¹⁰:

⁷ Feri Ardiyansyah, *Tantangan Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dalam Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja*, Seminar Nasional Pembangunan Hijau dan Perizinan: Diplomasi, Kesiapan Perangkat dan Pola Standarisasi, Seminar Nasional Semarang, 2 Desember 2020, hlm. 17-19.

⁸ Nopyandri, *Penerapan Prinsip Good Environmental Governance Dalam Rangka Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jurnal Hukum, 2014, hlm. 85

⁹ Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*, Edisi Ketiga, Penerbit Airlangga Surabaya:University Press, 2005, hlm.1

¹⁰ Muhammad Syaiful Anwar, *Pengawasan Pengelolaan Wilayah Pesisir pasca Tambang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*, Jurnal Fakta Hukum, Volume 1 Nomor 1, 2022, hlm. 10-11

Pertama, Aspek Pencegahan dan Pemulihan; Pencegahan dalam konteks pasca tambang ini dimaksudkan agar subyek hukum pertambangan yakni badan atau orang yang melakukan kegiatan pertambangan di pesisir tidak lalai dalam pertanggungjawabannya, oleh sebab itu musti ada sistem integrasi dari mulai pusat sampai daerah yang bisa diketahui oleh instansi atau dinas yang berkaitan penuh dengan masalah tambang di wilayah pesisir. Bahkan jika diperlukan bisa dicantumkan juga dalam informasi khusus dalam berita dan website agar semua lapisan masyarakat mengetahui terkait aktivitas pertambangan dan pasca tambangnya di wilayah pesisir. Kegiatan reklamasi dan/atau rehabilitasi atas lingkungan pasca tambang ini berkaitan erat dengan kewajiban pelaku usaha tersebut untuk melakukan sejak awal mulai kegiatan pertambangan, penyetoran dana jaminan reklamasi, pengelolaan, pengeolahan dan sampai rehabilitasi lingkungan yang kualitasnya menurun pasca tambang di wilayah pesisir. Hal ini termasuk dalam pencegahan serta pemulihan pasca tambang di wilayah pesisir. Pelaksanaan good mining practies merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban pelaku usaha pertambangan. Pengawasan ini hanya bisa dilakukan secara bersama dan berkesinambungan antara pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha sendiri. Diharapkan kesadaran dan kesepakatan bersama untuk melindungi dan melestarikan lingkungan itu menjadi tujuan utama dari pengawasan lingkungan pasca tambang di wilayah pesisir.

Kedua, Aspek Transparansi; Permasalahan pertambangan tidak akan selesai dalam satu atau dua hari kerja, namun harus terus dilakukan secara berkelanjutan dan tersistematis. Aspek pengawasan sebagai proses penanggulangan yakni dengan memperkuat sistem transparansi dan akuntabilitas dari awal kegiatan pertambangan, baik sisi administrative maupun kondisi nyata di lapangan. Hal ini dimaksudkan sebagai bentuk keterbukaan pola pengawasan berbasis good governance. Keterbukaan ini dimulai sejak awal permohonan perizinan, penentuan wilayah pertambangan, rekomendasi pertambangan, penerbitan izin, pengolahan, bahkan sampai penjualan sebagai realisasi penerimaan devisa negara. Tujuan utama adanya transparansi ini juga berimbang pada meminimalisir adanya perbedaan informasi dan pengertian pada kebijakan pembangunan yang sedang dijalankan baik pembangunan sumber daya manusia maupun sumber daya alam yakni lingkungan. Dikeluarkannya kebijakan yang baik oleh pemangku kebijakan yang berorientasi pada kebijakan yang berintegrasi sehingga menutup celah tindakan koruptif, memperkuat kepercayaan publik, serta menjadikan pengawasan akan menjadi lebih efektif dan efisien berbasis pada kebijakan publik yang berorientasi berkelanjutan baik bagi masyarakat maupun bagi lingkungan pada khususnya. Kerusakan lingkungan bisa diminimalisir dan keberlanjutan lingkungan hayati maupun non hayati bisa hidup berdampingan secara baik berbasis pada kebijakan yang berintergrasi dengan baik dari pusat sampai daerah.

Pengawasan terhadap lingkungan berorientasi pada tindakan preventif dan tindakan protektif. Hal ini dilakukan sebagai bentuk tanggungjawab atas pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh para stakeholder yang berorientasi mengembalikan fungsi ekosistem yang bertujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan berkelanjutan. Tanggung jawab ini bisa dilakukan secara terstruktur, tersistem dan terdigitalisasi sebagai bentuk luaran atas tanggungjawab lingkungan agar bisa lebih baik.

3.2 Pertanggungjawaban Perdata Terhadap Pelaku Illegal Mining

Kerusakan lingkungan merupakan dampak atau efek yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan aktivitas pertambangan tanpa mengenal dan menggunakan ilmu pengetahuan atau teknologi yang ramah lingkungan. Oleh karena itu, tindakan illegal mining berdampak cukup serius terhadap lingkungan. Para pelaku illegal mining tersebut secara hukum sudah melakukan pelanggaran terhadap kerusakan lingkungan bahkan cenderung pada tindakan pidana kerusakan lingkungan. Namun para pelaku illegal mining pun bisa dikenakan pertanggungjawaban secara perdata. Tindakan pertanggungjawaban perdata tersebut harus dilakukan secara langsung melalui jalur litigasi sehingga ada titik pelaksanaan terhadap putusan pengadilan tersebut, dengan tambahan hukuman untuk mengembalikan fungsi lingkungan tersebut.

Pertanggungjawaban hukum perdata terjadi ketika ada pihak yang dirugikan, secara kerugian secara langsung maupun tidak langsung, karena pencemaran ataupun kerusakan lingkungan yang dapat dirasakan dan dibuktikan sebagai salah satu syarat dalil kerugian para pihak. Dalam aturan terkait dengan lingkungan, yakni melalui UUPPLH pada Pasal 87 ayat (1) menyebutkan bahwa *“setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu”*, hal tersebut mengisyaratkan bahwa adanya diksi **“wajib”** ganti kerugian pada pihak-pihak yang melakukan kerusakan lingkungan hidup, maka pihak yang bertanggungjawab atas kerusakan lingkungan wajib melakukan ganti kerugian, baik pelaku aktivitas pertambangan legal maupun secara illegal. Kerugian atas kerusakan lingkungan tersebut, termaktub dalam UUPPLH pada Pasal 65 ayat (5) yang menyebutkan *“setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup”*. Perlindungan terdapat pihak yang memperjuangkan atas baku mutu lingkungan tersebut dilindungi secara hukum, yakni dalam UUPPLH Pasal 66 yang menyebutkan bahwa *“setiap orang yang memperjuangkan hak tersebut tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata”*.

Penyelesaian sengketa lingkungan melalui instrumen hukum perdata, menurut Mas Achmad Santosa, bahwa untuk menentukan seseorang atau badan hukum bertanggungjawab terhadap kerugian yang diakibatkan oleh pencemaran atau perusakan lingkungan, penggugat dituntut membuktikan adanya pencemaran, serta kaitan antara pencemaran dan kerugian yang diderita. Membuktikan berarti

memberikan kepastian kepada hakim akan kebenaran peristiwa konkrit yang disengketakan.¹¹ Pertanggungjawaban perdata juga bisa dilakukan dengan melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup dengan dalil bahwa aktivitas illegal tersebut telah melakukan tindakan perbuatan melawan hukum. Tuntutan pertanggungjawaban perdata terhadap illegal mining mendasarkan pada perbuatan atau aktivitas illegal yang dilakukan. Sesuai Pasal 1365 KUHPerdota menyebutkan bahwa, *“Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”*.

Secara umum Pasal 1365 KUHPerdota memberikan konsekuensi yuridis bahwa setiap pihak yang melakukan kerugian terhadap pihak lain, maka secara hukum wajib mengganti kerugian atas kerugian yang ditimbulkan. Jika dikaitkan dengan penambang illegal, maka para penambang tersebut dapat dikenakan konsep perbuatan melanggar hukum karena secara nyata telah melanggar aturan yang sudah ditetapkan khususnya terkait dengan lingkungan hidup. Ganti kerugian yang harus dibayarkan oleh pelaku illegal mining sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perhitungan Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup. Kemudian diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pertanggungjawaban perdata selanjutnya yang bisa dilakukan yakni dengan melakukan pemulihan fungsi dan baku mutu lingkungan hidup. Cara atau proses pemulihan fungsi dan baku mutu lingkungan tersebut dapat dilakukan secara berkelanjutan melalui penjatuhan sanksi perdata dengan melakukan tindakan **rehabilitasi, reklamasi, restorasi, dan recovery**. Pusat Informasi Keluarga Mahasiswa Manajemen Hutan Universitas Gadjah Mada¹², menjelaskan bahwa terdapat beberapa perbedaan atas aktivitas rehabilitasi, reklamasi, restorasi maupun recovery, adalah menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi, pengertian **Reboisasi** adalah upaya penanaman jenis pohon hutan pada kawasan hutan rusak yang berupa lahan kosong, alang-alang atau semak belukar untuk mengembalikan fungsi hutan. Secara garis besar pengertian pada peraturan pemerintah tersebut sama seperti pengertian secara umum yang kita pahami bahwa reboisasi adalah penanaman kembali hutan gundul untuk memperbaiki fungsi hutan tersebut. Menurut Permenhut Nomor P.48/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemulihan Ekosistem pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, **Restorasi** ekosistem adalah suatu tindakan pemulihan terhadap ekosistem yang mengalami kerusakan fungsi berupa berkurangnya penutupan lahan, kerusakan badan air atau bentang alam laut serta terganggunya status satwa liar, biota air, atau biota laut melalui tindakan penanaman, rehabilitasi badan air atau rehabilitasi bentang alam laut, pembinaan habitat dan populasi untuk tujuan tercapainya keseimbangan sumberdaya alam

¹¹ Mas Ahmad Santosa, *Good Governance Hukum Lingkungan*, ICEL, Jakarta, 2001, hlm. 234.

¹²<https://kmmh.fkt.ugm.ac.id/2021/07/14/mh-pedia-perbedaan-reboisasi-restorasi-rehabilitasi-dan-reklamasi-hutan/>, diakses pada tanggal 12 Desember 2023

hayati dan ekosistemnya mendekati kondisi aslinya. Selanjutnya menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Rehabilitasi Dan Reklamasi Hutan, **Rehabilitasi** Hutan dan Lahan yang selanjutnya disingkat RHL adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan guna meningkatkan daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam menjaga sistem penyangga kehidupan. Kemudian masih dari PP Nomor 26 tahun 2020, dijelaskan juga mengenai pengertian **Reklamasi** hutan, yaitu usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dan vegetasi hutan yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya. **Recovery** ini cakupannya lebih luas jika dibandingkan dengan rehabilitasi lahan tambang. Memaknai istilah ini secara sederhana dengan aktivitas pemulihan lahan, mengembalikan kondisi seperti semula. Pemulihan ini memanfaatkan mekanisme alam melalui suksesi alami, rehabilitasi dan cara lain berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi. Tentu seiring berkembangnya teknologi recovery bisa dilakukan dengan cara lebih baik.

Masalah ganti kerugian dan pemulihan lingkungan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 diatur dalam Pasal 87, dengan ketentuan para perusak atau pencemar lingkungan memikul tanggung jawab dengan wajib membayar ganti kerugian kepada penderita yang telah dilanggar haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, selain itu juga diwajibkan membayar biaya-biaya pemulihan lingkungan hidup kepada Negara.

Bentuk dan jenis kerugian ini ditentukan oleh tim yang dibentuk oleh pemerintah dan sekaligus juga ditentukan besarnya kerugian. Tim yang dibentuk tersebut terdiri dari unsur-unsur :¹³

- a. Penderita atau kuasanya.
- b. Pencemar atau kuasanya.
- c. Pemerintah (dibentuk untuk tiap-tiap kasus).
- d. Tenaga ahli (apabila diperlukan).

Komposisi demikian sudah cukup tepat di mana masing-masing terwakili sesuai dengan kepentingannya bahkan dapat berbicara sesuai dengan kepentingannya pula, keputusan yang diambil tidak akan menimbulkan keresahan sehingga kesepakatan dapat terpenuhi.

Penyelesaian kasus lingkungan seperti tersebut di atas dengan mempergunakan bantuan tim yang dibentuk pemerintah merupakan cara yang cukup efektif. Tindakan ini dilakukan sebagai langkah awal dengan mendengar berbagai pihak yang terlibat (sebagai anggota) guna diperoleh kesepakatan mengenai kerugian dan besarnya ganti kerugian maupun pemulihannya. Namun apabila kata sepakat itu tidak tercapai dalam batas waktu tertentu, maka penyelesaiannya dilakukan melalui proses pengadilan.¹⁴

Muara aturan terkait dengan perlindungan maupun pengelolaan lingkungan hidup akan merujuk pada UU PPLH yang secara formil maupun materiil lebih ikut

¹³ P. Joko Subagyo, *Hukum Lingkungan Masalah dan Penagulangannya*, Rineka Cipta, Jakarta 1992, hlm. 84

¹⁴ *Ibid*

andil dalam pola perlindungan dan pengelolaan terhadap lingkungan hidup. Menurut Helmi, berdasarkan UU-PPLH terdapat 6 (enam) instrument pencegahan kerusakan dan/atau pencemaran dalam rangka pelaksanaan perizinan terpadu bidang lingkungan hidup. Instrument tersebut, yakni Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Strategis (RPPLS), Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Tata Ruang, Baku Mutu Lingkungan Hidup, Amdal/UKL-UPL, Perundang-undangan Berbasis Lingkungan Hidup. Keenam instrument tersebut, 3 (tiga) instrument sebelumnya tidak diatur oleh Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997, yakni Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Strategis (RPPLS), Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan Perundang-undangan Berbasis Lingkungan Hidup.¹⁵

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk pengawasan lingkungan hidup terhadap penambangan illegal bisa diterapkan dalam dimensi negara hukum secara berkelanjutan melalui proses integrasi sistem, meingkatkan kapasitas sumber daya manusia dan pembuktian permasalahan lingkungan.
2. Bentuk ideal pertanggungjawaban perdata bisa dilakukan secara litigasi dan non-litigasi namun diperlukan penguatan melalui putusan litigasi dengan melakukan rehabilitasi, reklamasi, restorasi maupun recovery.
3. Pengembangan selanjutnya bisa dilakukan dengan lebih mengedepankan proses perdata sebagai bentuk putusan tambahan atas tindakan kerusakan lingkungan sehingga putusan pidana dibarengkan dengan tambahan perdata terkait lingkungan.

4.2 Saran

Hasil penelitian yang dilakukan dapat direkomendasikan sebagai berikut:

1. Pengembangan pengawasan lingkungan hidup diharapkan lebih adanya upgrading pada sarana dan prasarana serta sistem pengawasan maupun perlindungan terhadap lingkungan. Konsistensi menggunakan aturan lingkungan dalam penegakan hukum akan lebih implementatif
2. Bentuk pertanggungjawaban perdata atas aktivitas penambangan illegal dimasukan dalam putusan yang bersifat lebih pada hukuman utama atau pokok sebagai bentuk pertanggungjawaban kerusakan lingkungan

¹⁵ Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 236

dibandingkan putusan hukuman pidana lingkungan. Hal ini lebih berorientasi pemulihan fungsi dan baku mutu lingkungan.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Feri Ardiayansyah, *Tantangan Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dalam Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja*, Seminar Nasional Pembangunan Hijau dan Perizinan: Diplomasi, Kesiapan Perangkat dan Pola Standarisasi, Seminar Nasional Semarang, 2 Desember 2020
- Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013,
- Helmi, *Sistem Pengawasan Perizinan Bidang Lingkungan Hidup Terhadap Perizinan Berusaha Bidang Kehutanan dan Pertambangan di Indonesia*, Jurnal Sains Sosio Humaniora, Volume 6 Nomor 1, Juni 2022
- <https://kmmh.fkt.ugm.ac.id/2021/07/14/mh-pedia-perbedaan-reboisasi-restorasi-rehabilitasi-dan-reklamasi-hutan/>, diakses pada tanggal 12 Desember 2023
- <https://news.detik.com/x/detail/investigasi/20210427/Tenggelaam-dalam> Timah, diakses pada tanggal 10 Desember 2023
- <https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-7025524/tujuh-penambang-timah-ilegal-di-bangka-barat-diamankan-polisi.>, diakses pada tanggal 10 Desember 2023
- <https://www.suara.com/news/2020/07/21/130125/walhi-babel-mencatat-1053253-hektar-hutan-di-bebal-rusak?page=all>, diakses tanggal 10 Desember 2023.
- Jonaedi Efendi & Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, ed. 1, cet. 2, Kencana, Jakarta, 2016
- Johny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cetakan kedua, Bayumedia Publishing, Malang, 2006
- Mas Ahmad Santosa, *Good Governance Hukum Lingkungan*, ICEL, Jakarta, 2001
- Muhammad Syaiful Anwar, *Pengawasan Pengelolaan Wilayah Pesisir pasca Tambang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*, Jurnal Fakta Hukum, Volume 1 Nomor 1, 2022
- Nopyandri, *Penerapan Prinsip Good Enviromental Governance Dalam Rangka Perlindungan dan Pengelolaan LInggungan Hidup*, Jurnal Hukum, 2014
- P. Joko Subagyo, *Hukum Lingkungan Masalah dan Penaggulangannya*, Rineka Cipta, Jakarta 1992
- Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Edisi Ketiga, Penerbit Airlangga Surabaya:University Press, 2005
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, ed. 1, cet.17, Rajawali Pres, Jakarta, 2015.